

**KETENTUAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ZINA DALAM KUHP DAN QANUN HUKUM JINAYAT**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAIFUL HADI

NIM. 170106017

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

KETENTUAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHP DAN QANUN HUKUM JINAYAT

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Saiful Hadi

NIM . 170106017

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr Syahrizal Abbas, M.A
NIP. 197010271994031003



Misran, S.Ag M.Ag
NIP. 197507072006041004

KETENTUAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHP DAN QANUN HUKUM JINAYAT

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Desember 2022 M
8 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqsyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr Syahrizal Abbas, M.A.
NIP. 197010271994031003

Sekretaris,



Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197507072006041004

Penguji I,



Dedy Sumardi, M.Ag.
NIP. 198007012009011010

Penguji II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Saiful Hadi
NIM : 170106017
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Desember 2022

Yang menyatakan



Saiful Hadi

ABSTRAK

Nama : Saiful Hadi
NIM : 170106017
Fakultas/Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Ketentuan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana
Zina dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat
Tanggal Munaqasyah : 22 Desember 2022
Tebal Skripsi : 92
Pembimbing I : Prof. Dr Syahrizal Abbas, M.A
Pembimbing II : Misran, S.Ag M.Ag
Kata Kunci : *Sanksi, KUHP, Qanun, Zina*

Ketentuan sanksi terhadap pelaku zina dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat memiliki karakteristik dan perbedaan dalam pemberian hukuman. Dalam KUHP sanksi pidana terhadap pelaku zina diberi hukuman penjara, sedangkan dalam Qanun Hukum Jinayat diberi hukuman cambuk. Zina dalam KUHP merupakan sebuah delik aduan yang mana suami atau istri dapat dihukum apabila salah satu keduanya merasa dirugikan atau ada pihak ketiga orang tua atau anak, sedangkan menurut Qanun Hukum Jinayat merupakan kejahatan *hudud* karena menyangkut dan melanggar hak Allah. Adapun yang menjadi masalah penelitian dalam skripsi ini adalah; Bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat, mengapa delik zina dalam KUHP disebut delik aduan dan dalam Qanun Hukum Jinayat sebagai kejahatan *hudud*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yang memiliki kaitan dengan norma yang diteliti. Pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina dalam KUHP diberi hukuman maksimal 9 bulan penjara karena produk hukum Hindia Belanda dan dalam KUHP terbaru diancam 1 tahun penjara, sedangkan Qanun Hukum Jinayat memberikan hukuman 100 (seratus) kali cambuk karena didasarkan pada Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Zina dalam KUHP disebut sebagai delik aduan karena seorang suami atau istri tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan ataupun orang tua atau anak. sedangkan dalam Qanun Hukum Jinayat disebut sebagai kejahatan *hudud* karena melanggar hak Allah, kemudian jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Al-Quran dan Hadis atau dalam Qanun secara tegas. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa sanksi zina dalam KUHP tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat Indonesia dan Pancasila yaitu sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Terhadap KUHP terbaru perlunya adanya kajian mendalam karena masih ada pasal-pasal yang kontraversial. Sedangkan sanksi zina dalam Qanun Hukum Jinayat belum sepenuhnya sesuai dan diterapkan berlandaskan syariat Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang selalu memberikan taufik dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw berserta keluarga, shahabat dan orang yang mengikuti beliau.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Ketentuan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: bapak Prof. Dr Syahrizal Abbas, M.A dan bapak Misran, S.Ag M.ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis berikan kepada Ayahanda tercinta Hasanuddin dan Ibunda tersayang Mariana yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik itu kasih sayang, didikan, ilmu, motivasi serta doa yang ikhlas dari hatinya. Semoga Allah swt memberikan rahmat, karunia, kesehatan, keberkahan dan pahala yang besar di sisi Allah swt serta selamat di dunia maupun di akhirat kelak.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh untuk staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Muhammad Syuib, S.HI., M.H., M.Leg.st. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan baik selama perkuliahan maupun ketika penyusunan proposal skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada seluruh Dosen prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dari semester awal hingga akhir.
6. Teman dan sahabat baik dari berbagai kalangan yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat, masukan serta nasihat selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 2017 Ilmu Hukum.
7. Kakak, abang dan adik serta saudara-saudara yang sangat penulis sayangi, penulis ucapkan terimakasih atas doa, dukungan dan perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah swt memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam

proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 16 Desember 2022
Penulis,

Saiful Hadi
170106017



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūn	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ - *kataba*
 فَعَلَ - *fa'ala*
 ذُكِرَ - *ḡukira*
 يَذْهَبُ - *yazhabu*
 سُئِلَ - *su'ila*
 كَيْفَ - *kaifa*
 هَؤُلَ - *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḡammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfāl</i>
	- <i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>aL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. **AR - RANIRY**

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمِّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- | | |
|--------------|-----------------------|
| الرَّجُلُ | - <i>ar-rajulu</i> |
| السَّيِّدَةُ | - <i>as-sayyidatu</i> |
| السَّمْسُ | - <i>asy-syamsu</i> |
| القَلَمُ | - <i>al-qalamu</i> |
| البَدِيعُ | - <i>al-badī'u</i> |
| الجَلَالُ | - <i>al-jalālu</i> |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخِيرَةُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاسِبٌ الْعَيْتِ

- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَ ضِعٌّ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَلَّذِي يَبْكُةٌ مِّنَّا رَكَّةٌ - *lallazī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila*

fīh al- Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفَيْ الْمُبِينِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Syahru Ramaḍ ānal-lāzi unzila
fīhil qur'ānu*

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

- *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

sliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA ZINA SEBAGAI DELIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	16
A. Pengertian Zina	16
B. Unsur-unsur Zina	20
C. Ancaman Pidana terhadap Pelaku Zina	25
D. Delik dan Kategorinya.....	34
E. Zina sebagai Delik.....	37
BAB TIGA SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHP DAN QANUN ACEH HUKUM JINAYAT.....	39
A. Pengaturan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina menurut KUHP dan Qanun Hukum Jinayat.....	39
B. Persamaan dan Perbedaan Sanksi terhadap Pelaku Zina Dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat	47
C. Zina sebagai Delik Aduan dalam KUHP dan Hudud dalam Qanun Hukum Jinayat.....	52
D. Analisis Penulis	62

BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73
LAMPIRAN	74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara universal hukum adalah serangkaian atau sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban yang ada dalam sebuah masyarakat, yang memiliki sifat mengatur, memaksa dan melindungi. Tentu di dalamnya mengandung unsur larangan dan perintah, yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Hukum akan mengatur kehidupan masyarakat dengan kaidah-kaidah yang begitu sangat sederhana dan terbatas yang kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut. Kaidah hukum tersebut akan terus bertambah dan teori-teorinya akan terus berkembang sejalan dengan bertambah dan beragamnya kebutuhan masyarakat serta majunya pemikiran, ilmu pengetahuan dan peradaban. Hukum akan berevolusi dengan cepat apabila tatanan di dalam masyarakat juga berkembang dengan cepat. Artinya masyarakatlah yang menciptakan hukum relevan dengan kebutuhan dalam mengatur kehidupan antara mereka. Hukum seperti ini terus berkembang yang bertalian dengan perkembangan masyarakatnya.¹

Faktor banyaknya perilaku zina disebabkan oleh perkembangan budaya Barat di tanah air, masuknya budaya Barat ke Indonesia dipengaruhi oleh pendekatan anggota masyarakat dan anggota luar atau masyarakat barat yang masuk ke dalam masyarakat Indonesia ataupun melalui pengaruh media massa, baik media cetak, media sosial, maupun media elektronik. Kemudian dipengaruhi oleh perkembangan zaman, teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin berevolusi melahirkan kebebasan individu,

¹Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 38.

kemudian mengimlementasikan praktik kebebasan individu tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang menciptakan pergaulan yang bebas antar sesama jenis kelamin dan mengakibatkan maraknya perbuatan zina sekalipun mereka yang masih lajang atau sudah terikat dengan perkawinan.²

Perzinaan dalam masyarakat kenyataannya semakin berkembang, adapun indikatornya terlihat dari pada banyaknya aborsi yang disebabkan oleh hubungan gelap, bayi-bayi yang dibuang dijalanan atau bahkan dijual oleh ibu kandungnya lokasi wanita tuna susila, banyaknya diskotik yang menyediakan fasilitas untuk melakukan perbuatan maksiat, banyaknya hotel dan tempat penginapan yang tidak menyeleksi pengunjung pria dan wanita yang bukan mahram menginap dalam satu kamar, dan lain sebagainya.³

Hal ini disebabkan oleh selain faktor keimanan yang lemah dan akhlak yang rendah dari sebagian anggota masyarakat, juga disebabkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sangat lemah dan masyarakat muslim yang tidak berdaya untuk menegakkan aturan hukum pidana Islam karena tidak didukung aturan hukum positif.⁴ Maka oleh karena itu perlu sebuah undang-undang yang diambil dari dasar hukum Islam supaya dapat mencegah dan melindungi generasi bangsa dari perilaku zina tersebut.

Allah menegaskan pengharamannya dalam firmanNya:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا , يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَجْلُدُ فِيهِ مُهَانًا , إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ

²Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: bulan bintangng, 2003), hlm. 5.

³ *Ibid.*

⁴Rahmawati, “Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam” An Nisa, Vol. 8, No. 1, Tahun 2013: 13 – 26., hlm, 13.

وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا , وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا .

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. (QS. Al Furqon, 68 –71).

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menghubungkan hubungan antara zina dengan syirik dan membunuh jiwa. Vonis hukumannya adalah kekal dalam azab yang sangat berat yang melipat gandakan, selama subjeknya tidak menetralsir hal tersebut dengan cara bertaubat nasuha, beriman dan beramal shaleh.

Dalam surah QS. Al Isra’ 32 Allah SWT juga berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji (fahisyah), dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al Isra’, 32).

Berdasarkan ayat di atas, mendeskripsikan yang bahwa betapa kejinya perbuatan zina, karena kata “fahisyah” maknanya merupakan perbuatan keji atau kotor yang sudah mencapai tingkat yang paling tinggi dan diakui kekejiannya oleh setiap insan yang berakal, bahkan oleh sebagian banyak binatang.

Perbuatan zina merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP mendeskripsikan, perbuatan zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya dapat termasuk dalam pasal ini maka persetubuhan itu harus didasarkan suka sama

suka, tidak boleh adanya paksaan oleh salah satu pihak.⁵ Salah satu dari delik aduan adalah tindak pidana perzinaan. Merupakan delik aduan yang absolut, maksudnya ialah tidak dapat dituntut suami atau istri apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami istri yang dirugikan (yang dimalukan). Selama perkara tersebut belum diperiksa di muka sidang pengadilan, maka pengaduan itu senantiasa masih dapat ditarik kembali.⁶

Sebagaimana yang diatur dalam RUU KUHP terbaru yang disahkan pada tanggal 6 desember 2022, Pasal 411 KUHP mendeskripsikan perbuatan zina merupakan persetujuan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya dapat termasuk dalam pasal ini maka persetujuan itu harus didasarkan suka sama suka, tidak boleh adanya paksaan oleh salah satu pihak.⁷ Kemudian dalam Pasal 412 yang Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan. Selain itu, pada pasal 413 ada ketentuan mengatur hubungan seks atau persetujuan oleh anggota keluarga batih.

Salah satu dari delik aduan adalah tindak pidana perzinaan, Merupakan delik aduan yang absolut, maksudnya ialah tidak dapat dituntut suami atau istri apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami istri yang dirugikan dan Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan (yang dimalukan). Selama perkara tersebut belum diperiksa di muka sidang pengadilan, maka pengaduan itu senantiasa masih dapat ditarik kembali.⁸

⁵Alliyya Magfiroh, "*Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*" skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm.2.

⁶R.Susilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor : Politeia 1996), hlm.209.

⁷Alliyya Magfiroh, "*Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*" skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm.2.

⁸R.Susilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor : Politeia 1996), hlm.209.

Zina yang diatur dalam KUHP diancam hukuman maksimal 9 bulan penjara dan itupun harus memenuhi beberapa unsur, yaitu di dalam Pasal 284 KUHP terangkan yang bahwa seorang laki-laki atau perempuan dapat dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu: Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau isterinya, bagi dirinya bertindak pasal 27 *burgerlijk wetboek* (BW), dirinya sedang berada dalam status perkawinan. Sedangkan ina yang diatur dalam RUU KUHP diancam hukuman maksimal pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan implementasi yang ada dalam hukum Islam. Zina dalam perspektif hukum Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Untuk pelaku *jarimah* zina sendiri dibagi menjadi dua yaitu zina *muḥṣan* dan *ghair muḥsan*. Zina *muḥṣan* adalah suatu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang balig, berakal, merdeka dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri secara sah. Dapat kita simpulkan zina *muḥṣan* adalah zina yang pelakunya sudah menikah, sedangkan zina *ghair muḥṣan* ialah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan sah. Dalam hal implementasi hukuman pun terdapat perbedaan antara keduanya. Jika pelaku *muḥṣan* dihukum rajam, maka pelaku *ghair muḥṣan* dihukum dera atau cambuk 100 kali kemudian diasingkan. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nūr (24): 2.⁹

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah menerapkan hukum Islam secara penuh diseluruh wilayah walaupun masih mempunyai beberapa kekurangan. Salah satu bagi tindak pidana zina yang terdapat pada Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada pasal tersebut dijelaskan yang bahwa “setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah* zina, diancam dengan *uqubah hudud* cambuk 100 (seratus)

⁹Syamsul Huda, “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang undang Hukum Pidana” STAIN Kediri Jl. Sunan Ampel No. 7 Jawa Timur 64127, jurnal Vol. 12, No. 2, tahun 2015: 377-397. hlm. 379-380.

kali. Dalam qanun tersebut tidak membedakan status pezina antara *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Yang berarti pelaku tindak pidana zina di Aceh baik yang sudah menikah dan yang belum menikah mendapatkan hukuman yang sama beratnya yaitu 100 (seratus) kali cambukan.

Selain itu, dalam Pasal 33 ayat (2) dijelaskan yang bahwa bagi siapa saja yang sudah pernah dihukum cambuk 100 kali akibat perbuatan zina, lalu setelah itu mengulangnya kembali perbuatan zina tersebut, maka ia dikenai hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan terdapat hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan yang berupa denda sebanyak 120 gram emas murni atau hukuman penjara selama 12 bulan.¹⁰

Qanun Jinayat juga mengancam hukuman *ta'zir* bagi setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan tempat, memfasilitasi atau mempromosikan *jarimah* zina. Diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 100 kali atau denda 1000 gram emas murni atau penjara paling banyak 100 bulan.¹¹ Jadi dalam qanun tersebut tidak hanya mengatur hukuman bagi pelaku *jarimah* zina saja akan tetapi juga kepada orang ataupun badan usaha yang memfasilitasi dan mempromosikannya.

Walaupun sama-sama mengatur tentang tindak pidana perzinaan. Dilihat dari azas teritorial, ketentuan peraturan yang mengatur tindak pidana perzinaan yang terdapat di dalam KUHP berlaku bagi seluruh Rakyat Indonesia, sedangkan yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat hanya berlaku wilayah Aceh saja dan tidak berlaku diluar Aceh. Apabila orang luar melakukan *uqubat* zina dalam wilayah Aceh, maka boleh memilih di hukum dengan hukuman yang diatur dalam KUHP atau Qanun Hukum Jinayat. Dan aturan Qanun Hukum Jinayat manganut unsur *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum).

¹⁰ Lihat Pasal 33 ayat (1-2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

¹¹ Nyak Fadhullullah, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian terhadap Pasal 33 tentang Zina". Jurnal Vol. 7, No. 1, tahun 2017. hlm. 33-34.

Berdasarkan problematika yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“KETENTUAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHP DAN QANUN HUKUM JINAYAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina menurut KUHP dan Qanun Hukum Jinayat ?
2. Mengapa delik zina dalam KUHP disebut sebagai delik aduan sedangkan dalam Qanun Hukum Jinayat sebagai hudud?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang serta perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina menurut KUHP dan Qanun Hukum Jinayat
2. Untuk mengetahui delik zina dalam KUHP dikatakan sebagai delik aduan sedangkan dalam Qanun Hukum Jinayat sebagai kejahatan hudud

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman multitafsir dalam memahami kata kunci dalam karya ilmiah ini, maka diperlukan suatu deskripsi terhadap beberapa istilah terdapat pada judul sebagai definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Zina

Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).¹² Sedangkan zina di dalam pasal 411 adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak merupakan paksaan dari salah satu pihak.¹³

2. KUHP

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*.¹⁴

3. Qanun Hukum Jinayat

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 1 ayat (21) dan (22) menyatakan bahwa: Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.¹⁵ Sedangkan jinayat adalah segala bentuk tindakan perusakan terhadap orang lain atau makhluk dan dilarang oleh agama.¹⁶ Qanun Jinayat merupakan kesatuan

¹²Syamsul Huda, “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang undang Hukum Pidana” STAIN Kediri Jl. Sunan Ampel No. 7 Jawa Timur 64127, jurnal Vol. 12, No. 2, tahun 2015: 377-397. hlm.381.

¹³Pasal 284 KUHP

¹⁴ Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana laman resmi wikipedia, tanggal 23 Mei 2022.

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989), hlm. 357.

¹⁶ Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Prenada Media, Jakarta; 2005), hlm.254

hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang *Jarimah* (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku *jarimah*, dan *uqubat* (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*).¹⁷

4. Sanksi

Sanksi adalah ancaman hukum, yaitu suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada terpidana. Derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), dengan kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan), dan derita kehilangan nyawa (hukuman mati).¹⁸ Jadi sanksi itu adalah sebuah hukuman yang diberikan kepada individu atau kelompok akibat sudah melakukan delik.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah gambaran tentang ide-ide pokok kajian terdahulu (*prior research*) baik berupa buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan tema yang akan ditulis.

Dalam tulisan ini penulis meriset penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina atau *uqubat zina*. Secara spesifik penulis telah merumuskan variabel penelitian dalam bentuk judul “Ketentuan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat”. Berikut ini penulis paparkan penelitian-penelitian yang

¹⁷ Diakses melalui situs: <https://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/> pada tanggal 04 Juni 2022

¹⁸Ridwan, Muhammad Syahrul, *Limitasi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Wali Songo Pres, 2008), h. 23.

telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, “Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan”, yang ditulis oleh Ihda Shofiyatun Nisa pada tahun 2017. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah Bagaimana penggolongan tindak pidana zina sebagai delik aduan dalam hukum pidana Islam dan KUHP Pasal 284. Hasil analisis dapat disimpulkan menyatakan bahwa: Pertama, di dalam Hukum Pidana Islam itu tidak mengenal yang namanya delik aduan, semua *jarimah* baik itu *hudud*, *qishos*, *diyat*, dan *takzir* semua merupakan delik biasa. Perzinaan di dalam hukum Islam bukan merupakan delik aduan, sedangkan di dalam KUHP Pasal 284 tindak pidana perzinaan merupakan delik aduan, dan termasuk kategori delik aduan absoluth. Kedua Dalam pembuktian perzinaan hukum pidana islam itu dibuktikan oleh empat hal: 1) kesaksian, 2) pengakuan, 3) *qarinah* (Indikasi), 4) *li’an*. Dan di dalam hukum pidana Islam suatu tindak pidana perzinaan dapat diproses secara hukum selama dapat mendatangkan empat orang saksi dan semuanya laki-laki yang dapat di ajukan. Namun tidak demikian dengan KUHP, karena tindak pidana perzinaan itu masuk kategori delik aduan absolut harus ada pengaduan terlebih dahulu supaya delik itu bisa diproses.¹⁹

Kedua, “Pemidanaan Pelaku Zina menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” (analisis putusan nomor 53/pid.B/2017/PN/.Tgl)”. Yang ditulis oleh Allivva Maghfuroh pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana pemidanaan bagi pelaku zina menurut hukum positif. Hasil analisis dapat disimpulkan yang bahwa penelitian ini menunjukkan beberapa perbedaan dalam katagori zina, dalam hukum positif Pasal 284 KUHP disebut tindak pidana zina adalah perbuatan seksual yang pelakunya berstatus telah menikah,

¹⁹Ihda Shofiyatun Nisa, *“Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan”*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

dengan hukuman penjara 9 bulan. Pada Pasal 446 RKUHP 2018 tidak mengecualikan pelaku perbuatan zina seperti dalam hukum pidana Islam. Bentuk pidanaannya lebih berat yakni 2 tahun hukuman penjara. Pidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana zina dalam Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN.TGL adalah pidana penjara 6 bulan lamanya, seharusnya hakim memvonis pelaku zina sesuai dengan ancaman maksimal yaitu 9 bulan, karena dari perbuatan dan cara yang dilakukan, sebagaimana terdakwa adalah pejabat negara, tidak amanah dan tidak memberi contoh yang baik sebagai pemimpin, serta melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam hukum pidana islam, perbuatan terdakwa kategori *jarimah hudud zina*.²⁰

Ketiga, “Delik Perzinaan dalam perspektif Qanun Jinayah Aceh dan Brunei Darussalam”. Yang ditulis oleh Laili Naharika pada tahun 2017. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana sanksi zina Dalam Qanun Jinayah Aceh dan Brunei Darussalam. Hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa delik perzinaan yang diatur pada Qanun Jinayah Aceh dan Brunei Darussalam tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Kedua Qanun tersebut sama-sama menjatuhkan hukuman *hadd zina* bagi pelaku yang sudah atau pernah menikah maupun yang belum menikah.²¹

Keempat, Rahmawati dalam jurnalnya berjudul “Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam” pembahasan dalam jurnal ini, penulisnya membahas studi komperatif antara isi peraturan yang ada dalam KUHP dan hukum islam, dimana di dalamnya mengandung unsur dan

²⁰Allivva Maghfuroh, “Pidanaan Pelaku Zina menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” (analisis putusan nomor 53/pid.B/2017/PN/.Tgl)” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Syarief Hidayatullah Jakarta, 2018.

²¹Laili Naharika, “*Delik Perzinaan dalam Perspektif Qanun Jinayah Aceh Dan Brunei Darussalam*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Syarief Hidayatullah Jakarta, 2018.

karakteristik yang berbeda namun juga ada segi kesamaan yaitu sama-sama mengatur tentang zina, namun dari segi hukuman itu jauh berbeda.²²

Dari beberapa kajian penelitian tersebut, ada persamaan dan perbedaan dengan kajian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perzinaan. Sedangkan perbedaannya ialah peneliti lebih menekankan pada alasan zina dikatakan delik aduan dan hudud.

F. Metode Penelitian

Pada prinsip fundamentalnya dalam penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat mempengaruhi bagaimana cara memperoleh data yang lengkap, akurat, dan objektif. Maka dibutuhkan metode yang mampu mengarahkan penelitian mendapatkan data yang otentik dan valid. Yang mana penelitian hukum normatif yang digunakan berupa studi normatif yang berupa produk hukum, seperti mengkaji sebuah Undang-undang.²³ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang berwujud uraian, informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata.²⁴ Penelitian kualitatif dalam penelitian ini subjeknya bersumber

²² Rahmawati, “Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam” An Nisa'a, Vol. 8, No. 1, Tahun 2013.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet1.(Bandung: PT. Citra Adiya Bakti,2004),hlm.52.

²⁴ Burhan Ashshofa. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 54.

dari buku terutama Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Qanun Jinayat Aceh.

2. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparasi yuridis normatif sebuah penelitian yang mengutamakan sumber data informasinya dari buku-buku hukum, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Qanun Jinayat Aceh, kitab fiqih, Alquran, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan kajian hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan kategori penelitian normatif yang menggunakan logika deduktif dimana deduktif adalah lingkup kebenaran dari pernyataan dalam judul ini. Dan Penelitian normatif sering disebut juga penelitian hukum doktrinal.

3. Sumber Data

Pada proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode library research yaitu dimana dalam suatu rancangan bahan-bahan perpustakaan. Dalam pengumpulan data, sumber data menjadi tiga, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah bahan pokok hukum yang fundamental berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti dan data hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Adapun Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah perundang-undangan, KUHP, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan deskripsi mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah buku-

buku, skripsi, jurnal, artikel, dan internet yang terkait dengan pembahasan.

c. Data Tersier

Bahan tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Seperti kamus besar bahasa Indonesia, seperti kamus hukum, ensiklopedia.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis* yang merupakan suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik khusus suatu pesan secara objektif dan sistematis.²⁶ Pada penelitian penulis, dokumentasi dapat berupa buku-buku, jurnal, artikel dan referensi lain yang berkaitan langsung dengan ketentuan sanksi terhadap pelaku zina dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menggunakan penalaran hukum, interpretasi hukum, dan argumentasi rasional. Kemudian data tersebut penulis jabarkan ke dalam bentuk narasi, agar kalimat tersebut jelas dan mudah dipahami.²⁷

²⁵Amiruddin, zainal asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”,(Jakarta: PT rajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 31-32.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, (Jakarta: UI-Press, 1942), hlm. 21.

²⁷Muri yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*”, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 400.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berpedoman pada buku “panduan penulisan skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Lebih jelasnya mengenai sistematika pembahasan akan diuraikan di bawah ini:

Bab satu merupakan bab Pendahuluan. Dalam bab ini penulis uraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis mengenai tujuan umum landasan teori, yang meliputi pengertian zina, unsur-unsur zina, ancaman pidana terhadap pelaku zina, delik dan kategorinya, dan zina sebagai delik.

Bab tiga Merupakan bab pembahasan hasil penelitian yang mencakup tentang sanksi terhadap pelaku zina dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat. Bab pembahasan ini menguraikan pengaturan sanksi terhadap pelaku zina menurut KUHP dan Qanun Hukum Jinayat, persamaan dan perbedaan sanksi terhadap pelaku zina dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat, zina sebagai delik aduan dalam KUHP dan hudud dalam Qanun Hukum Jinayat, analisis penulis.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang menyangkut permasalahan penelitian.

BAB DUA

ZINA SEBAGAI DELIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Pengertian Zina

1. Pengertian zina dalam KUHP

Dalam Pasal 411 KUHP didefinisikan tentang pengertian zina, Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Penjelasan Pasal 411 KUHP zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya.²⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.²⁹

R. Soesilo, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan zina ialah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan suka sama suka, maka tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.³⁰

Menurut Sahetapy, bersetubuh yang tidak sah ialah persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh pasangan suami atau isteri di luar lembaga

²⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Polites, 1996), hlm. 209.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam" *An Nisa*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2013: 13 – 26., hlm, 18.

perkawinan, tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita di mana kondisi keduanya belum menikah, kendatipun sudah bertunangan. Sah disini diinterpretasikan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan. Sehingga zina mencakup pula *fornication* yaitu persetubuhan yang dilakukan secara suka rela antara seorang yang belum menikah dengan seseorang dari sex yang berlawanan (yang belum menikah juga). Meskipun persetubuhan itu bersifat *volunter*, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah. Menurut anggota masyarakat, persetubuhan yang sah hanyalah tercatat dalam lembaga perkawinan.

Perzinaan secara yuridis formal adalah persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, agar masuk dalam pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Perzinaan secara sosiologis yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita tanpa mempersoalkan status dan pelakunya. Sedangkan perzinaan secara yuridis baik salah satu pelakunya terikat dalam suatu perkawinan dan ada hukum yang mengaturnya.³¹

Maka secara umum zina dapat didefinisikan sebagai hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tanpa hubungan keterikatan status perkawinan diantara keduanya dan atas unsur suka sama suka.

2. Pengertian Zina dalam Qanun Hukum Jinayat

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan Provinsi di Indonesia yang diberikan otonomi khusus atau wewenang untuk menjalankan Permerintahan

³¹ Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam" An Nisa, Vol. 8, No. 1, Tahun 2013: 13 – 26., hlm.18.

sendiri, yang mana dapat menjalankan syariat Islam dan mempunyai Qanun Jinayat Aceh yang mengatur perihal hukum pidana salah satunya zina.

Secara harfiah, zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam definisi istilah merupakan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang diantaranya tidak terikat status perkawinan. Para *Fukaha* (ahli hukum Islam) menjelaskan zina sebagai melakukan hubungan seksual dalam hal memasukkan zakar pria kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, dan atas dasar syahwat.³²

Menurut Qanun Jinayat Aceh, berdasarkan Pasal 1 ayat (26) zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.³³ Definisi zina tersebut berlaku tidak hanya bagi insan yang telah memiliki pasangan hidup masing-masing, akan tetapi juga berlaku bagi yang belum menikah sama sekali.³⁴ Dan dalam qanun jinayat tersebut juga tidak membedakan apakah itu persetubuhan melalui *kubul* dan *qubul*

Ulama Syafi'iyah, zina ialah memasukkan zakar kedalam farji yang haram tanpa syubhat secara naluri mengundang syahwat.³⁵ Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan zina ialah persetubuhan yang di haramkan pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas dasar kemauan sendiri yang dilakukan di wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Islam dan dilakukan oleh orang yang berkewajiban

³² Ali Abubakar, Zurkanain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, edisi I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 88.

³³ Pasal 1 Ayat 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

³⁴ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indah, 2009), hlm. 4

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 6-7.

menjalankan hukum Islam. Tidak karena dasar kepemilikan, tali pernikahan maupun syubhat.³⁶

Ulama Malikiyah mendefinisikan dengan perbuatan *mukallaf* yang menyatubuhi *faraj* manusia (wanita) anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat dan dilakukan secara sengaja. Menurut ulama Hanabillah memberikan definisi zina sebagai perbuatan keji pada *kubul/faraj* atau dubur.³⁷

Menurut Abdul Jamali, zina merupakan perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki hingga katuknya kedalam kamaluan (*farji*) perempuan yang diinginkan. Dalam ensiklopedia hukum Islam dijelaskan definisi zina menurut beberapa Mazhab, meskipun memiliki definisi masing-masing tetapi mempunyai maksud yang sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dilakukan oleh mukallaf tanpa terikat status perkawinan yang sah. Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina ialah persetubuhan didalam farji, yang mana zakar dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak aatau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan masuknya hasyafah (pucuk zakar) dalam farji, atau sejenis *hasyafah* jika zakar tidak memiliki hasyafah, dan perspektif yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.³⁸

Secara umum, zina dapat di definisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka tanpa adanya ikatan Perkawinan di antara mereka.

Zina merupakan salah satu dosa besar yang paling keji, tidak ada satu agama pun yang menghalalkannya baik itu agama yang turun dari langit maupun dari bumi. Bahkan bukan hanya perbuatan zina saja yang di

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Aldilatuhu Jilid 6*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1989), hlm. 27.

³⁷ Airy Safrizal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, (Banda Aceh: Fh Unmuha, 2017), hlm. 135.

³⁸ *Ibid.*

haramkan akan tetapi mulai dari hal-hal kecil yang mendekatinya, karena banyak sekali timbul hal-hal yang bersifat negatif akibat perbuatan zina.

Sabagaimana yang diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, Yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji (fahisyah), dan suatu jalan yang buruk.” (QS.Al Isra’,32).

B. Unsur-unsur Zina

1. Unsur-unsur Zina dalam KUHP

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat sampai mana suatu perbuatan seorang manusia dapat dikenakan hukuman/pidana. Unsur-unsur hukum tersebut meliputi perbuatan manusia yang memenuhi suatu rumusan Undang-undang, bersifat melawan hukum dan unsur orang atau pelakunya

Menurut definisi rancangan KUHP Nasionar, unsur-unsur hukum pidana terbagi menjadi adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur formal:

- a. Perbuatan sesuatu:
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan:
- c. Perbuatan itu oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- d. Peraturan itu oleh Peraturan Perundang-undangan diancam pidana;

Unsur-unsur materiil; adalah perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.³⁹

³⁹ Mustafa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka setia, 2013), hlm. 359-360.

Adapun menurut simon unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum objektif dan subjektif.⁴⁰

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat diluar diri pelaku. Unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan atau kondisi, yaitu didalam keadaan tindakan-tindakan dari pelaku. Unsur objektif ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia
- 2) Akibat yang menjadi syarat yang mutlak dari delik
- 3) Unsur melawan hukum
- 4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
- 5) Unsur yang memberatkan pidana

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur objektif tersebut meliputi sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan (dolus)
- 2) Kealpaan (culpa)
- 3) Niat (voornemen)
- 4) Maksud(oogmerk)
- 5) Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade)
- 6) Perasaan takut (urees)⁴¹

Maka adapun yang disebut sebagai perzinaan dalam KUHP adalah adanya perbuatan persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Berikut unsur-unsur zina menurut KUHP sebagai berikut:

⁴⁰ Ismu Gunadi, Joneadi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 40.

⁴¹Mustafa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka setia, 2013), hlm. 360-363.

- 1) Salah satu pihak telah menikah sah (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina).
- 2) Adanya persetujuan atas dasar suka sama suka (unsur ini menekankan bahwa persetujuan sudah harus benar-benar terjadi). Adapun yang menjadi Perbedaan persetujuan dalam *jarimah* zina dan *Jarimah* Pemerkosaan adalah, dalam *jarimah* zina terjadinya persetujuan atas dasar suka sama suka sedangkan dalam *jarimah* Pemerkosaan, terjadinya persetujuan karena tidak disukai oleh salah satu pihak atau paksaan dan dibarengi dengan adanya ancaman kekerasan.
- 3) Harus ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban yang dirugikan (unsur ini mendeskripsikan bahwa *jarimah* perzinahan sebagai sebuah delik aduan yang absolut, tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan). Apabila salah satu unsur ini tidak terpenuhi sudah pasti seseorang tidak dapat diproses sebagai pelaku *jarimah/* tindak pidana perzinahan.⁴²

2. Unsur-unsur Zina dalam Qanun Hukum Jinayat

Dalam agama Islam, suatu perbuatan atau tindakan akan digolongkan sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik dalam katagori seperti harta benda maupun maupun non materil seperti ketentraman dan harga diri.

Maka dalam hukum Islam secara universal unsur-unsur tindak pidana atau *jarimah* dapat dikategorikan dalam tiga bagian:

- a. Unsur Formal (*rukun al-syar'i*)

⁴² Muhammad Adlan Nasution, *Tindak Pidana Zina menurut Hukum Positif (KUHP) dan Qanun No 5 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Jurnal (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018), hlm. 17.

Unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah apabila adanya *nash* atau ketentuan hukum *syara'* yang melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

b. Unsur Materil (*rukn al-mahdi*)

Unsur materil adalah unsur adanya perilaku membentuk *jarimah*, baik itu berupa suatu perbuatan maupun tidak berbuat atau adanya sifat melawan hukum. Maksudnya, suatu tindakan kejahatan itu benar-benar telah terbukti dilakukan oleh si pelaku, sehingga dapat dikategorikan kepada tindak pidana secara sempurna.

c. Unsur Moril (*rukn al-adabi*)

Unsur ini disebut juga dengan *al-mas'uliyah al-jinaiyah* atau petanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pelaku jarimah atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya (*mukallah*).⁴³

Kemudian hukum bagi pelaku *jarimah* atau tindak pidana zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria, yaitu:

Pertama, melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja. Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, sekalipun tidak ereksi. Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya, juga kalau

⁴³ Dedy Sumardi, Bukhari Ali, Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Uin-Arraniry, 2014), hlm. 39-44.

perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyebetubuhnya tidak halal baginya.

Kedua, pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud apabila terbukti melakukan zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i, begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedic mengakui kekurangan tersebut.

Ketiga, persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa adanya paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukum *had*, sedangkan korban tidak.

Keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadinya perzinaan. Adapun tiga alat bukti untuk pembuktian *jarimah* zina, yaitu:

- 1) Saksi, para ulama sepakat berpendapat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Ini merupakan *ijma'* para ulama. Saksi dalam *jarimah* atau tindak pidana zina haruslah berjumlah empat orang laki-laki, balig, berakal, *hifzun* (mampu mengingat), bisa berbicara, bisa melihat, adil dan beragama Islam.⁴⁴
- 2) Pengakuan, Imam Malik berpendapat bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini berdalil dengan hadits kasus pelayan yang berzina dengan istri majikan

⁴⁴ Syamsul Huda, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang undang Hukum Pidana" STAIN Kediri Jl. .Sunan Ampel No. 7 Jawa Timur 64127, jurnal Vol. 12, No. 2, tahun 2015: 377-397. hlm 385-386.

(Hadits No. 4013).⁴⁵ Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, Ibnu Abi Lala, Imam Amad dan Ishaq berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa dijatuhkan apabila adanya pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda.

- 3) *Qarīnah* (Indikasi), kehamilan seorang perempuan telah mewajibkan untuk dikenai hukuman had jika perempuan tersebut tidak mempunyai suami ataupun pemilik.⁴⁶

C. Ancaman Pidana terhadap Pelaku Zina

1. Ancaman Pidana terhadap Pelaku Zina dalam KUHP

Perzinaan dalam Pasal 284 KUHP bahwa yang dapat dipidana adalah pria atau wanita telah kawin yang melakukan persetubuhan dengan pria atau wanita lain yang bukan istri atau suaminya dan pria atau wanita yang melakukan persetubuhan dengan wanita atau pria yang sudah kawin.⁴⁷ Maka, pada intinya menurut KUHP salah satu pelaku tindak pidana zina sudah terikat dalam status perkawinan.

Mengenai sanksi tindak pidana zina, KUHP hanya mengancam sanksi hukuman maksimal paling lama sembilan bulan penjara bagi pelaku zina (*overspel*) hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:
 - a) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak;

⁴⁵ Mu'ammal Hamidy dkk, *Terjemahan Nailul Uthar Himpunan Hadits-hadits Hukum* Jilid 6, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 2010), hlm. 2569.

⁴⁶ Syamsul Huda, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana" STAIN Kediri Jl. Sunan Ampel No. 7 Jawa Timur 64127, jurnal Vol. 12, No. 2, tahun 2015: 377-397. hlm 386.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP* Edisi 2, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 254-255.

- c) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - d) Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
 - (3) Terdapat pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73,dan 75.
 - (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
 - (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.⁴⁸

Jadi dalam KUHP, seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan di luar perkawinan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dapat dipidana, kecuali terbukti adanya perzinahan. Persetubuhan yang dipidana dalam KUHP hanya terjadi apabila persetubuhan itu dilakukan secara paksaan (Pasal 285 KUHP), persetubuhan dengan perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP) dan persetubuhan dengan perempuan yang belum cukup umur lima belas tahun (Pasal 287 KUHP).

Kemudian Mengenai sanksi tindak pidana zina dalam RUU KUHP mengancam sanksi hukuman maksimal paling lama 1 (satu) tahun penjara bagi pelaku zina (*overspel*) dan hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 411 KUHP:

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

⁴⁸ Tim Redaksi, *Himpunan Kitab Undang-undang Hukum Utama Indonesia KUHPer, KUHP, dan KUHPA*, (Yogyakarta: Laksana,2019), hlm. 491.

- a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Selain itu, dalam KUHP terbaru juga mengancam sanksi hukuman maksimal paling lama 6 (enam) Bulan penjara bagi setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar , hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 412 KUHP:

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Jadi dalam KUHP, seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan di luar perkawinan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dapat dipidana, kecuali terbukti adanya perzinahan, Begitu juga dengan bagi setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar atau kumpul kebo.

Selain itu, pada pasal 413 ada ketentuan mengatur hubungan seks atau persetubuhan oleh anggota keluarga batih. Yaitu:

"Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun,"⁴⁹

⁴⁹ Pasal 411-413 RUU KUHP

2. Ancaman Pidana terhadap Pelaku Zina dalam Qanun Hukum Jinayat

Zina merupakan kejahatan yang termasuk di bawah hukum *hudud*. Adapun hukuman sanksi bagi pelaku zina diterangkan pada Qanun Jinayat Aceh bagian kelima tentang zina.

Pelarangan mengenai perbuatan zina di Provinsi Aceh sudah relevan dengan pandangan imam mazhab dikarenakan perbuatan tersebut banyak menimbulkan efek yang negatif. Kemudian, dari pembagian pelaku zina, Qanun Jinayat Aceh tidak searah dengan pendapat imam mazhab yang menerapkan pelaku zina menjadi dua macam, yaitu zina *muhsan* (sudah menikah) dikenai sanksi hukuman rajam dan *qhairu muhsan* (belum menikah) dikenai sanksi hukuman 100 (seratus) kali cambuk disertai dengan pengasingan selama 1 (satu) tahun.⁵⁰ Maka dalam Qanun Jinayat Aceh pelaku *jarimah* zina dikenai sanksi hukuman *hadd* 100 (seratus) kali cambuk atau 100 (seratus) kali cambuk ditambah dengan *ta'zir* tanpa membedakan status antara pelaku *muhsan* dan *qhairu muhsan*.

Berikut penjelasan Qanun Jinayat Aceh bagian kelima tentang zina:

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling

⁵⁰ Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, cet 2 (Beirul: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyah, 2010), hlm. 325-326.

banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.⁵¹

Dalam Pasal 33, mengatur sanksi hukuman terhadap setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* zina, yaitu di hukum cambuk sebanyak 100 kali, baik pezina *muhsan* (sudah menikah) maupun *qhairu muhsan* (belum menikah). Kemudian setiap orang yang mengulangi perbuatan zina, maka dikenai hukuman *hadd* zina 100 kali cambuk disertai hukuman *ta'zir*. Pasal ini juga mengatur mengenai setiap orang atau badan usaha yang sengaja menyediakan memfasilitasi atau mempromosikan *jarimah* zina, maka akan dikenai *hadd* zina dan/atau disertai *ta'zir*.

Qanun Jinayat Aceh juga memberikan hukuman sanksi yang tegas terhadap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak dibawah umur, tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 34 sebagai berikut:

Pasal 34

Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan 'uqubat hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'uqubat *ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.⁵²

Dalam Pasal 34, hukuman sanksi yang ditetapkan merupakan *hadd* zina, yaitu 100 kali cambuk ditambahkan dengan *ta'zir*. Hukuman tambahannya ditetapkan oleh hakim berapa besarnya hukuman asal tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh qanun.

⁵¹ Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

⁵² Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Hukuman sanksi bagi orang dewasa yang bersetunah dengan anak selaras dengan pendapat mayoritas imam mazhab. Pelaku tetap diberlakukan hukuman *hadd* meskipun orang yang disetubuhi tidak berstatus *mukallaf*.⁵³

Kemudian, Qanun Jinayat Aceh mengatur mengenai hukuman sanksi bagi pelaku zina yang sengaja bersetubuh dengan orang yang memiliki hubungan mahram. Peraturan tersebut tertuang dalam Pasal 35 sebagai berikut:

Pasal 35

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.⁵⁴

Bagi pelaku *jarimah* yang dengan sengaja bersetubuh dengan mahramnya, selain diancam dengan hukuman sanksi Pasal 33 ayat (1) yaitu 100 kali cambuk, hakim juga menambahkan dengan hukuman *ta’zir* denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “*uqubat ta’zir* penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan atau sesuai ijtihadnya. Pasal 35 ini relevan dengan pendapat mayoritas imam mazhab terhadap penjatuhan hukuman *hadd* bagi yang melakukan persetubuhan dengan semahram atau senasab.⁵⁵

Selain itu, Qanun Jinayat Aceh juga mengatur tentang perempuan yang hamil diluar pernikahan pada Pasal 36, sebagai berikut:

Pasal 36

⁵³ Nasrullah Yahya, “Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah”, *Ijtihad: Jurnal Wawancara Hukum Islam dan Kemanusiaan*, XIV, 2 (Desember, 2014), hlm. 159.

⁵⁴ Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

⁵⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasryi’al Jina’ Al-Islamy Muqaranan Bil Qanunil Wad’iy* jilid 2, (mesir: daar at-turats, 2005), hlm. 288.

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.⁵⁶

Dalam Pasal 36 ini mengikuti pendapat mayoritas imam mazhab yang berpandangan bahwa hukuman *hadd* tidak dapat dikenakan jikalau hanya memiliki bukti kehamilan saja tanpa bukti lain yang konkrit.

Maka mengenai hukuman sanksi delik perzinaan, Qanun Jinayat Aceh tidak sepenuhnya mengadopsi pandangan mayoritas imam mazhab. Kemudian Pemerintah Aceh juga mengupdate dengan melakukan ijtihad sendiri relevan dengan adat istiadat dan keadaan masyarakat Aceh.

Adapun mengenai dalil-dalil pengharaman sekaligus hukuman sanksi terhadap pelaku zina dapat kita lihat dalam Al-Quran dan Hadist sebagai berikut:

QS. Al Isra: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji (fahisyah), dan suatu jalan yang buruk.”

QS An-Nuur: 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَاكُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

penzina perempuan dan penzina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

QS An-Nisa: 15

⁵⁶ Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

وَأَلَّتِي يَأْتِينَ الْفُحْشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberipersaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”

QS Al-Furqan: 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).”

Dalam hadist Rasulullah SAW dijelaskan:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُدُّوا عَنِّي،
حُدُّوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ حَلْدٌ مِائَةً وَنَفْسِي سَنَةً، وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدٌ
مِائَةً، وَالرَّحْمُ»⁵⁷

Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi, telah mengabarkan kepada kami Husyaim, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hitthan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari ‘Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw.: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (penzina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama setahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (H.R. Muslim No. 1690)

⁵⁷ Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar al-Hadharah, 2015), hlm. 555.

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفِ أَبِي بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَدُ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَعْرِيبُ سَنَةٍ، وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ"⁵⁸

Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Khalaf Abu Bisyr, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Abi 'Arubah, dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Hitthan bin Abdullah, dari 'Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw.: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (penzina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama setahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam." (H.R. Ibnu Majah No. 2550)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ الْبَيْتَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ - قَالَ سُفْيَانُ: كَذَا حَفِظْتُ - أَلَا وَقَدْ «رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ»⁵⁹

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami, Sufyan, dari az-Zuhri, dari 'Ubaidillah, dari Ibnu Abbas Ra., ia berkata, Umar berkata: "Sungguh saya khawatir jika suatu saat nantinya seseorang berkata: Kami tidak mendapatkan (ayat) rajam dalam Kitab Allah, sehingga mereka tersesat sebab meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan Allah. Ingat bahwasanya rajam itu adalah masalah yang benar bagi orang yang melakukan zina dalam status muhsan, jika bukti-buktinya ada atau terjadi kehamilan atau pengakuan. Sufyan berkata: demikianlah saya

⁵⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz III (Beirut: Dar ar-Risalah al-'Alamiyyah, 2009), hlm. 585.

⁵⁹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), hlm. 1688.

menghafalnya, ingat Rasulullah saw. Benar telah melakukan hukum rajam dan kami melakukannya juga sesudahnya.” (H.R. al-Bukhari No. 6829)

D. Delik dan Kategorinya

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶⁰

Moljatno mendefinisikan delik dengan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Delik menurut Simons adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁶¹

Teguh Prasetyo delik adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam pidana.⁶²

⁶⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta :PT Rineka Cipta, 2008) hlm 59.

⁶¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2012), hlm.48.

⁶² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, hlm.217.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, sehingga dapat dijatuhi sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Hukum pidana mengenal jenis-jenis delik atau tindak pidana yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, pembagiannya sebagai berikut:

1. Delik kejahatan (*Misdrijven*) dan delik pelanggaran (*Overtredingen*)

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan Pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Akan tetapi, pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum. Sedangkan delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik undang-undang, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.

2. Delik formil (*formeel Delict*) dan delik materil (*Materiil Delict*)

Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau dengan kata lain yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya. Sementara delik materil adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan

perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materil adalah akibatnya.

3. Delik kesengajaan (*Dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*)

Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan sementara delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.

4. Delik aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik umum (*Gewone Delicten*)

Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

5. Delik umum (*Delicta Communia*) dan delik khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut *gemene delicten* atau *algemene delicten*. Sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

6. Delik *Commisions*, *Ommisionis* dan *Commisionis per Ommisionem Commissa*

Delik *commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik *commisionis*. Suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang disebut delik *ommisionis* apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan delik *kommisionis*. Sementara delik *commisionis per ommisionem*

commissa adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

7. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Sementara delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

8. Delik biasa dan delik berkualifikasi

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. Sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidanya.⁶³

E. Zina sebagai Delik

Zina dalam KUHP termasuk delik aduan absolut (*absolut klacht delict*) yaitu dapat diproses apabila ada pihak yang mengadukan tindakan tersebut. Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam praktik delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 75 KUHP yang berbunyi “orang yang mengajukan pengaduan, berhak kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”.

Jadi delik aduan hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Penuntutan tidak boleh dilakukan jika tidak ada

⁶³ Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 136.

pengaduan. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 angka 25 KUHP).⁶⁴

Menurut penjelasan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Demi Pasal, delik aduan terbagi 2 jenis yaitu:

- a. Delik aduan absolut, yang artinya delik ini dapat diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari korban tindak pidana seperti pada Pasal 284, 287, 293, 310, 332, dan Pasal 369 KUHP. Yang diadakan merupakan peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan akan dituntut.
- b. Delik aduan relatif. Delik ini biasanya bukan delik adun, namun apabila dilakukan oleh anggota keluarga, maka menjadi delik aduan, seperti pada Pasal 367, 370, 376, 394, 404, dan Pasal 411 KUHP.

⁶⁴ *Buku Lengkap KUHP dan KUHP*, (Jogjakarta:Harmoni), hlm.256.

BAB TIGA

SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHP DAN QANUN ACEH HUKUM JINAYAT

A. Pengaturan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina menurut KUHP dan Qanun Hukum Jinayat

1. Pengaturan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina menurut KUHP

Hukuman dalam konsep hukum pidana disebut dengan istilah “pidana” yang siksaan. Istilah ini dipergunakan untuk menterjemahkan kata *straf* yang memiliki pengertian “hukuman” dalam bahasa Indonesia. Menurut Muladi Pidana pada hakekatnya merupakan penjatuhan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan dan pidana tersebut diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan, kemudian Pidana itu dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dari pendapat tersebut dapat kita cermati bahwa sanksi pidana adalah sanksi yang tajam, karena mengenal harta benda, badan, kehormatan, bahkan nyawa seseorang. Sanksi pidana juga dapat dikatakan mengandung unsur yang “tragik”, sehingga hukum pidana disebut sebagai pedang bermata dua, maksudnya ialah hukum pidana selain melindungi benda tetapi juga berfungsi sebagai senjata perlukaan terhadap pelanggar. Sanksi pidana dipergunakan untuk mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi pidana yang menderitakan (menyiksa) telah menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remidium* (obat terakhir), maksudnya hukum pidana baru dipergunakan bila ada upaya-upaya hukum yang lain dianggap tidak mampu menuntaskan.⁶⁵

⁶⁵ Mertha dkk, Buku Ajar Hukum Pidana, (Denpasar: Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hlm. 25-26.

Maka sanksi yang dikenal dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pembagian jenis pidana tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁶⁶

Berikut merupakan sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina dalam kitab KUHP

Pasal 284 ayat (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:

- e) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
- f) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak;
- g) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- h) Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Pasal 284 ayat (2)

“Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.”

Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP, dapat disimpulkan yang bahwa delik perzinaan yang tertera dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan delik aduan *absolut* (*absolte klachtdelicten*). Artinya, dalam kondisi apapun delik perzinaan merupakan delik aduan. Adanya aduan ini

⁶⁶ Tim Redaksi, Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia KUHP, KUHP, dan KUHP (Yogyakarta: laksana,2019), hlm. 424.

merupakan syarat mutlak agar pelaku-pelakunya dapat dituntut (*voorwarden van vervolgbaasheid*) secara pidana.⁶⁷

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (6/12/2022) akhirnya mengesahkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-Undang (UU). Adapun Pada bagian Keempat tentang Perzinaan dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan RUU KUHP ini memuat 3 pasal. Yaitu, pasal 411, 412, dan 413.

Pasal 411 KUHP:

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 412 KUHP:

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

⁶⁷ Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 300.

Pasal 413

"Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun,"⁶⁸

Mengutip draft final RUU KUHP versi 6 Desember 2022, pada pasal 624 ditetapkan, "Undang-Undang ini berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak diundangkan."

Sesuai dengan prinsip pada UU ini, ancaman pidana tersebut hanya berlaku jika ada pengaduan. Seperti ditetapkan dalam ayat (2) terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

- a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
- b. orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Dari sisi positifnya, pasal ini bisa melindungi korbal perselingkuhan antara suami/istri yang terikat perkawinan. Pasal ini sebagai pemberian efek jera bagi yang melanggar janji pernikahan. Selain itu, pasal ini juga sebagai salah satu upaya perlindungan kaum perempuan. Hal ini melihat beban berat dari perbuatan tersebut berada di pihak perempuan.

Jika merujuk pada ketentuan zina dalam Rancangan Pasal RUU KUHP 2022 tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan zina merupakan tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh kedua orang yang tidak terikat dengan ikatan perkawinan yang sah, baik satu atau kedua belah pihak sudah terikat dengan ikatan perkawinan sebelumnya maupun kedua-duanya belum terikat pada ikatan perkawinan. Tampak perluasan makna yang sangat luas dalam delik baru ini.

Meskipun dalam perancangan ketentuan ini Pembuat Undang-undang mempertimbangkan norma kesusilaan sehingga memasukkan perluasan makna perzinaan dalam RUU KUHP ini namun seharusnya dalam pembuatan

⁶⁸ Pasal 411-413 RUU KUHP

Peraturan Perundang-undangan, para perancang memperhatikan asas kemanfaatan dari Pasal yang dirancang tersebut. Apakah Pasal itu nantinya akan menciptakan ketertiban atau malah sebaliknya Pasal tersebut akan menciptakan kekacauan. Negara seharusnya dapat menjaga hak-hak warga negaranya dan bukan malah meneror kebebasan dari warga negaranya, sehingga ketentuan-ketentuan pidana yang dirasa overkriminalisasi dan mengekang kebebasan warga negara patut untuk dikaji ulang dalam pembahasan RUU KUHP 2022 ini.⁶⁹

2. Pengaturan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina menurut Qanun Hukum Jinayat

Kehadiran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tidak melanggar dengan sistem peraturan perundang-undangan nasoinal. Karena di dalam undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2016 mengatur tentang kewenangan Provinsi Aceh untuk memberlakukan syariat Islam di Aceh secara *kaffah* dalam seluruh dimensi kehidupan sebagai bentuk azas *lex specialis derogat lex generalis*.⁷⁰

Ketentuan Pasal 33 ini didasarkan pada firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2:⁷¹ *“Perempuan yang berzina dan lakilaki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah*

⁶⁹ R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia : Bogor, 1976, hlm. 209 <http://reformasikuhp.org/tindak-pidana-zina-dalam-r-kuhp-2015/> Diakses pada tanggal 24 October 2021.

⁷⁰ Penjelasan Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kewenangan Provinsi Aceh untuk Memberlakukan Syariat Islam.

⁷¹ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 47.

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina diatur di dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditetapkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan *‘Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali”. Qanun tersebut tidak membedakan antara penzina *muhsan* dengan *qhairu muhsan*, berbeda dengan hukum Islam yang menjatuhkan sanksi rajam bagi penzina *muhsan* dan sanksi cambuk 100 (seratus) kali serta diasingkan selama 1 (satu) tahun bagi penzina *qhairu muhsan*.

Namun pada Pasal 33 ayat (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *‘Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan *‘Uqubat Ta’zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau *‘Uqubat Ta’zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. *Uqubat* tersebut sangat relevan dengan dua ayat Al-Quran dan satu hadis Nabi di atas dalam upaya menghambat ummat Islam untuk berbuat zina.

Dasar pertimbangan pemuatan *uqubat tazir* kepada penzina yang mengulangi jarimah zina adalah sebagai pembelajaran bahwa hukuman bagi penzina adalah sangat berat dalam Islam. Tindakan mengulangi perbuatan zina dengan sengaja tidak hanya sebagai kemaksiatan kepada Allah SWT, tetapi juga sudah mempermainkan hukum Allah.⁷²

Hukuman lebih berat ditetapkan dalam Qanun Jinayat terletak pada Pasal 33 ayat (3) bagi orang atau badan usaha yang dengan sengaja memberikan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, mereka diancam dengan *‘Uqubat* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda

⁷² Syahrizal Abbas., hlm. 50.

paling banyak 1.000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan dan juga pada pasal 34 yaitu setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan hukuman *ta’zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Kemudian setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam dengan ‘*Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘*Uqubat Ta’zir* denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “*uqubat Ta’zir* penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Maka kemudian, perlu kita ingatkan kepada kaum muslimin wal muslimah di nangroe Aceh Darussalam berhati-hatilah dan menjauhlah perbuatan zina, ancaman Allah di dunia sangat berat dan ancaman atau siksaan Allah di akhirat juga sangat lebih berat.

Mengenai prosedur pelaksanaan Qanun No.6 tersebut dilengkapi oleh Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Pada masa lalu Qanun No.12, 13, dan 14 Tahun 2003 tentang Maisir, Minuman keras, dan Khalwat tidak ada qanun acara, sehingga kemudian beberapa orang yang melanggar tiga qanun Aceh tersebut sempat lolos dari dan tidak sempat dicambuk. Maka semenjak Qanun Acara Jinayah disahkan pada 13 Desember 2013 dan Qanun Jinayat disahkan pada 23 Oktober 2014, sempurnalah perangkat hukum untuk menindak para pelanggar qanun Aceh masa depan. Pasal 21 Qanun Acara Jinayat menyatakan para pelanggar qanun Aceh dapat ditahan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, penyidangan dan pelaksanaan ‘*uqubat*. Berkenaan dengan kepentingan penangkapan

pelanggar qanun juga diatur dalam Pasal 17, 18, dan 19 Qanun Acara Jinayah.⁷³

Maka supaya menghindari murka Allah di dunia dan di akhirat, serta menghindari ancaman Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014, umat Islam khususnya Aceh menghindari perbuatan keji zina dan yang pernah berzina tidak akan pernah mengulangi perbuatan keji zina bagi yang sudah terlanjur melakukannya. Problemnya adalah ketika penduduk suatu negeri ingkar terhadap larangan dan perintah Allah, maka bala Allah sebagai jalan keluar bagi penduduk negeri tersebut (QS. al-A'raf: 96). Oleh karena itu, umat muslim di Aceh harus menjauhi dan menghindari perbuatan zina tersebut dalam berbagai kesempatan, keadaan, dan pengaruh hawa nafsu sebagaimanaapun.

Untuk umat Islam di Aceh patut mensyukuri atas pemberlakuan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, karena sudah ada solusi untuk menyelamatkan kita dari pada dosa. Apabila ada umat Islam yang membenci akan qanun yang berlaku tersebut, secara tidak langsung bermakna mereka telah membenci Allah, karena qanun tersebut terisi penuh dengan hukum Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Membenci Allah sama dengan syirik, mudah-mudahan kita semua selamat dan dijauhkan dari perbuatan zina. Patut kita syukuri dan bangga atas adanya penerapan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sehingga Ridha Allah tercurahkan bagi kita semua.⁷⁴

⁷³ Muhammad Adlan Nasution, *“Tindak Pidana Zina menurut Hukum Positif (KUHP) dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”* (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018, hlm.14-15.

⁷⁴ Muhammad Adlan Nasution, *“Tindak Pidana Zina menurut Hukum Positif (KUHP) dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”* ..., hlm. 16.

B. Persamaan dan Perbedaan Sanksi terhadap Pelaku Zina Dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat

1. Persamaan Sanksi terhadap Pelaku Zina dalam KUHP Dan Qanun Hukum Jinayat

Dalam KUHP Indonesia mengatur tentang larangan zina dan memang pada dasarnya hal tersebut dipengaruhi dan dibawa oleh budaya Barat pada masa zaman penjajahan, yang menjunjung tinggi nilai dan norma kesopanan, kesusilaan walaupun di dalamnya ada menyangkut kepentingan para penjajah, dan untuk sekarang sudah ada revisi sesuai dengan Pancasila dan cita-cita rakyat Indonesia. Dengan demikian nampak jelas bahwa masyarakat Indonesia dan juga Rakyat Aceh benar-benar ingin menetralisasi kejahatan dan pelanggaran dalam hal zina supaya terciptanya kenyamanan, kesejahteraan dan ketrentaman dalam berkewarganegaraan karena itu dosa besar yang membawa mudzarat tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan sistem hukumnya, sehingga memberikan kemudahan untuk mengatur hukum dengan berpedoman menjalankan syariat Islam. Adapun penerapan syariat Islam mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, seperti yang tertera dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tentang Hukum Jinayat. Zina dalam Qanun Aceh merupakan tindak pidana yang di ancam hukuman *hadd* atau *hudud*, yakni hukuman yang telah di tetapkan oleh Allah di dalam Al Qur'an ataupun hadist Nabi. Adapun larangan dari pada tindak pidana zina tertera dalam Q.S Al Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji (*fashiyah*), dan suatu jalan yang buruk”.

Dalam Qanun Jinayat Aceh bentuk hukuman bagi pelaku *jarimah* zina sanksinya berbentuk hukuman terhadap fisik yaitu cambuk dan ada pula hukuman *uqubat ta'zir* denda dengan emas murni dan penjara. Maka dengan melihat penerapan hukuman tersebut terlihat adanya ketegasan dan keseriusan dari pada pemerintah Aceh dalam penumpasan penyimpangan perbuatan keji zina seperti yang dicita-citakan Rakyat Aceh selama ini.

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa persamaannya sanksi keduanya terletak pada pelarangannya yang menganggap zina merupakan sebuah kejahatan dan perbuatan keji yang harus dihindari.

2. Perbedaan Sanksi terhadap Pelaku Zina dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat

Membicarakan masalah perbedaan ketentuan sanksi terhadap pelaku zina dalam KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maka dapat kita lihat pada aturan keduanya, sebagai berikut :

Dalam Pasal 284 KUHP Indonesia diterangkan yang bahwa terancam pidana jika yang melakukan zina adalah salah satu dari wanita atau pria atau juga kedua-duanya dalam status sudah kawin. Artinya bahwa KUHP tidak memandang perbuatan zina ketika pelakunya adalah pria dan wanita yang sama-sama belum berstatus kawin. KUHP memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan yang bahwa tidak ada pihak yangm merasa dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Dengan demikian, perbuatan zina di mata KUHP baru dianggap sebagai suatu tindak pidana dan didapat dijatuhkan hukuman apabila hal itu melanggar kehormatan perkawinan.⁷⁵

⁷⁵ Muhammad Adlan Nasution, “Tindak Pidana Zina menurut Hukum Positif (KUHP) dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”(Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018, hlm.21.

Pasal 284 KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:
 - a) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak;
 - c) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - d) Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terdapat pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73,dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.⁷⁶

Kemudian Pasal 285 (perkosaan bersetubuh), Pasal 286 (bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan). 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya), dan Pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian).

Adapun ketentuan sanksi terhadap pelaku zina dalam RUU KUHP terbaru :

Pasal 411 KUHP:

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana

⁷⁶ Tim Redaksi, *Himpunan Kitab Undang-undang Hukum Utama Indonesia KUHPer, KUHP, dan KUHP* (Yogyakarta: laksana,2019), hlm. 491.

penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 412 KUHP:

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 413

"Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun,"⁷⁷

Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sanksi hukuman terhadap jarimah zina tertera pada bagian kelima pada pasal 33 sampai 36 yang mana isinya sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.

⁷⁷ Pasal 411-413 RUU KUHP

- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 35

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 36

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.⁷⁸

Maka dapat kita lihat jelas perbedaan antara keduanya yang mana KUHP Indonesia Pasal 284 mengkategorikan perzinaan itu dalam delik aduan absoluth. Artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami, isteri yang dirugikan (dimalukan). Menurut KUHP, yang dapat melakukan pengaduan adalah suami, isteri, atau pihak ketiga yang tercemar. Apabila dalam kasus perzinaan ini tidak ada pengaduan dari pihak-pihak

⁷⁸ Pasal 33-36 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

yang telah disebutkan dalam Pasal 284 ayat (2) maka suatu delik perzinaan tidak dapat diproses secara hukum.

Sesuai dengan syariat Islam, Qanun Hukum Jinayat memandang perzinaan merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, hak masyarakat, dan hak keluarga dari pelaku zina. Sehingga wajar apabila tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman yang berat.

Kemudian tindak pidana perzinaan dalam perspektif Qanun Hukum Jinayat merupakan sebuah jarimah yang termasuk dalam kejahatan hudud bukan merupakan delik aduan. Di serap dari pada syariat Islam, sehingga memandang bahwa zina itu termasuk dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari orang yang bersangkutan. Karena sudah jelas ada *nash* yang melarang tindak pidana tersebut. Apabila ada seseorang yang mengetahui ada tindak pidana perzinaan maka ia dapat melaporkan tindakan tersebut. Namun perlu juga diperhatikan dalam kasus perzinaan ini hukum Islam tidak sembarangan dalam memprosesnya. Ada syarat-syarat yang harus di perhatikan sebelum melakukan pembuktian dalam kasus perzinaan.

Kemudian sanksi keduanya terlihat sedikit berbeda yang mana KUHP lebih kearah pidana penjara dan Qanun Hukum Jinayat kepada hukuman terhadap fisik (badan) yaitu cambuk dan *uqubat ta'zir* denda dengan emas murni dan penjara.

C. Zina sebagai Delik Aduan dalam KUHP dan Hudud dalam Qanun Hukum Jinayat

1. Zina sebagai Delik Aduan dalam KUHP

Delik perzinaan merupakan kategori delik aduan, karena delik tersebut dilatarbelakangi oleh KUHP itu sendiri. KUHP yang di gunakan oleh bangsa Indonesia merupakan sebuah warisan dari Hindia Belanda. Maka wajar saja kalau perzinaan dalam KUHP itu termasuk dalam kategori delik

aduan. Karena pandangan dan konsep nilai hukum masyarakat Barat bersifat *individualistis liberalistis*, tentunya berbeda dengan pandangan masyarakat yang lebih bersifat *kekeluargaan, kolektivitas dan monodualistis*. Dalam pandangan “Barat” yang *individualistis, liberalistis*, hak-hak dan kebebasan personal sangat menonjol dan dijunjung tinggi, termasuk kebebasan dalam hal seksual dan hubungan moral/kesusilaan antar-individu. Sepanjang hubungan seksual atau hubungan moral bersifat individual, bebas, tanpa paksaan, hal tersebut dipandang wajar dan tidak tercela. Oleh karena itu, wajar perzinaan dan bahkan lembaga perkawinan itu sendiri dipandang bersifat sangat pribadi (sangat privat).⁷⁹

Delik adalah terjemahan dari kata *Strafbaar feit*. Terjemahan lain untuk kata *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana. Masih belum didapat satu sinonim dan/atau terjemahan kata yang terpola dan diakui secara umum untuk peristilahan *Strafbaar feit* ini. Masing-masing sarjana menyampaikan pengertian dan pernyataan yang berbeda pula.⁸⁰

Delik aduan (*klacht delict*) pada hakekatnya juga mengandung elemen-elemen yang lazim dimiliki oleh setiap delik. Delik aduan punya cirri khusus dan kekhususan itu terletak pada “penuntutannya”. Lazimnya, setiap delik timbul, menghendaki adanya penuntutan dari penuntut umum, tanpa ada permintaan yang tegas dari orang yang menjadi korban atau mereka yang dirugikan. Dalam delik aduan, pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan adalah syarat utama untuk dilakukannya hak menuntut oleh Penuntut Umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara tegas tidak ada memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cetakan ke dua, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2008), hlm. 283.

⁸⁰ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 54.

delik aduan. Pengertian dan defenisi yang jelas dapat ditemui melalui argumentasi dari pakar-pakar dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana, seperti yang diuraikan berikut ini:

- a. Menurut Samidjo, delik aduan (*Klacht Delict*) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan mengadukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan.
- b. Menurut R. Soesilo dari banyak peristiwa pidana itu hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan.
- c. Menurut P. A. F Lamintang, tindak pidana tidak hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti ini disebut *Klacht Delicten*.⁸¹

Gerson W. Bawengan membedakan delik aduan atas dua bagian yaitu delik aduan mutlak dan delik aduan relatif. Sementara Satochid membedakannya atas delik pengaduaun absolut (*absolute klachtdelicten*) dan delik aduan relatif (*relative klachtdelicten*). Delik aduan absolut atau mutlak adalah beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang untuk penuntutanya pada umumnya dibutuhkan pengaduan. Sifat pengaduan dalam delik aduan absolut (*absolute klachtdelicten*) ialah, bahwa pengaduan tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang bersangkutan. Dalam hal ini dikatakan, bahwa pengaduan ini tidak dapat dipecah-pecah (*onsplitsbaar*).

⁸¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,(Bogor: Politeia, 1993), hlm. 87.

Delik aduan relatif adalah beberapa jenis kejahatan tertentu yang guna penuntutannya pada umumnya tidak dibutuhkan pengaduan, tetapi dalam hal ini hanya ditentukan bahwa pengaduan itu merupakan syarat, apabila diantara si pembuat dan si pengadu terdapat hubungan tertentu. Hubungan tertentu antara si pembuat dan si pengadu ialah hubungan keluarga-keluarga sedarah dalam garis lurus (bapak, nenek, anak, cucu) atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang (saudara) dan keluarga-keluarga perkawinan dalam garis lurus (mertua, menantu) atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang (ipar).

Oleh karena itu kejahatan-kejahatan yang termasuk didalam delik aduan absolut yang diatur dalam KUHP salah satunya termasuk kejahatan zina.⁸²

Maka dapat kita lihat jelas yang mana KUHP Indonesia Pasal 284 mengkategorikan perzinahan itu dalam delik aduan absolut. Artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami, isteri yang dirugikan (dimalukan). Menurut KUHP, yang dapat melakukan pengaduan adalah suami, isteri, atau pihak ketiga yang tercemar. Apabila dalam kasus perzinahan ini tidak ada pengaduan dari pihak-pihak yang telah disebutkan dalam Pasal 284 ayat (2) maka suatu delik perzinahan tidak dapat diproses secara hukum.

Kemudian dalam RUU KUHP pasal 411-412 ayat (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Sementara delik perzinahan diatur dalam Pasal 411 baru mengalami redefinisi tentang perzinahan. Dalam KUHP baru delik perzinahan merupakan

⁸² Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana..., hlm. 60.

delik aduan absolut yakni suami atau istri yang terikat dalam ikatan perkawinan; orang tua atau anaknya yang tidak terikat perkawinan. Artinya, delik perzinahan tak bisa semua pihak dapat membuat pengaduan.

pengaturan tindak pidana kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan) atau kumpul kebo. Pengaturan kohabitasi dalam KUHP baru merupakan hal baru sebagaimana diatur Pasal 412 KUHP. Dalam KUHP peninggalan kolonial tidak mengatur kohabitasi, sehingga bila pasangan yang tidak terikat perkawinan dan hidup bersama tidak dapat dikriminalisasi. Tapi, dengan KUHP baru hal tersebut sebagai tindak pidana. Ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan bagi yang melanggar aturan larangan kohabitasi tersebut.

Sama halnya dengan delik perzinahan, kohabitasi merupakan delik aduan absolut. Sepanjang tidak adanya aduan, pelaku kohabitasi tak dapat dituntut. Pihak yang memiliki hak membuat aduan kohabitasi adalah suami atau istri yang terikat perkawinan, dan orang tua atau anaknya yang tidak terikat perkawinan. Namun, masih diberikan peluang menarik aduan atau laporan sepanjang belum masuk pemeriksaan di persidangan.

pengaturan kohabitasi menyerap realisasi sosial, budaya, dan keagamaan yang terdapat di masyarakat Indonesia. Kultur masyarakat Indonesia cenderung memandang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan adalah perbuatan keliru dan tercela. Karenanya, KUHP baru mencoba mengriminalisasi perbuatan kohabitasi tersebut.

Pasal ini menjadi kontroversi ketika membandingkan dengan masyarakat negara lain yang memiliki budaya dan pandangan nilai-nilai privasi terkait hak seksualitas dilindungi. Hal tersebut merupakan hal wajar karena ada perbedaan dimensi budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakatnya.

Terdapat reorientasi nilai yang coba diakomodir sistem nilai ke-Indonesiaan dalam delik perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP baru yang

filosofinya berupa penjagaan dan penghormatan terhadap institusi/lembaga perkawinan dan nasab keturunan. Hal ini berbeda dengan KUHP kolonial dengan sistem nilai kolonial di masa itu. “Kalau tidak ada pengaturan, nasabnya nanti tidak bersambung dan ada yang dirugikan nanti.”⁸³

2. Zina sebagai Hudud dalam Qanun Hukum Jinayat

Secara yuridis, qanun jinayat Aceh merupakan turunan dari UUPA dan dikuatkan pula dengan qanun No 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari’at Islam. Qanun jinayat adalah qanun yang mengatur tentang *jarīmah* (delik/tindak pidana) pelaku *jarīmah*, dan *‘uqūbat* (sanksi/hukuman). Qanun jinayat sering disebut juga hukum pidana Islam (*hukum jināyah*) karena fokusnya mengatur pada masalah pelaku tindak pidana, perbuatan pidana (*jarīmah*), dan hukuman (*‘uqūbat*).⁸⁴

qanun jinayat sendiri merupakan perintah langsung dari undang-undang dan memiliki hirarki (turunan) dari beberapa undang-undang,⁸⁵ antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang dasar sebagai konstitusi di Indonesia mengatur secara jelas tentang pemerintahan daerah, yang diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah, hal ini disebutkan dalam Pasal 18 ayat 6.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.

⁸³ Hukumonline.com, Mengulas Reformulasi Delik Perzinahan dan Kohabitasi dalam KUHP Baru , 13 Desember 2022. Diakses Melalui Situs: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-reformulasi-delik-perzinahan-dan-kohabitasi-dalam-kuhp-baru-lt63985b4e67b90/?page=all> pada Tanggal 2 Januari 2022

⁸⁴ Noviandy (ed.), *Perempuan dan Hak Asasi Manusia ; Narasi Agama dalam Imajinasi Negara Bangsa di Aceh*, (Malang : PUSAM UMM, 2018), hlm. 115.

⁸⁵ Pendapat Rusjdi Ali Muhammad, dikutip dari Disertasi Mudzakir, selengkapnya lihat : Muzakkir, *Adopsi dan Aplikasi Hukum Jinayah Melalui Qanun Aceh (Studi Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014)*, (Medan : Pasca Sarjana USU, 2017), hlm. 243

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 mengenai otonomi khusus bagi provinsi Aceh.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 125 yang menyatakan Hukum Pidana (*Hukum Jinayah*) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh.

Qanun jinayat memuat asas personalitas dan teritorial dalam mengatur subyek hukum. Berdasarkan asas personalitas, pelaksanaan qanun jinayat hanya bagi subyek hukum yang beragama Islam, sedangkan bagi non muslim tunduk secara sukarela atau tidak bila melakukan *jarīmah* berbarengan dengan seorang muslim atau lebih. Jika ketentuan pidana tidak diatur didalam KUHP maka tunduk secara penuh.

Qanun Jinayat menganut asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, dan asas pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Qanun jinayat Aceh merupakan qanun yang memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan qanun Aceh yang mengatur tentang penyelenggara pemerintahan. Menurut Syahrizal Abbas, qanun Aceh yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan sama kedudukannya dengan perda pada umumnya, dan dapat dibatalkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). tapi tidak demikian dengan qanun jinayat, ada perbedaan yang signifikan. Jika qanun Aceh mengenai pemerintahan dapat dibatalkan dengan PP, maka qanun Aceh mengenai Syari'at Islam– qanun jinayat– hanya dapat dibatalkan melalui prosedur *judicial review* di Mahkamah Agung.⁸⁶

⁸⁶ Syahrizal Abbas, *Maqasidh Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2015), hlm. 30.

Istilah *hudūd* berasal dari kata (حد *had*) yang berarti pembatas agar tidak tercampur, selain itu juga bisa berarti pencegahan pengekangan atau larangan. Secara istilah (حدود *hudūd*) adalah jenis hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. untuk mencegah manusia agar tidak melakukan perbuatan yang immoral sehingga dapat merugikan orang lain.⁸⁷

Abu Zahrah mendefinisikan *hudūd* sebagai hukuman yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis Nabi terhadap kejahatan-kejahatan yang dengannya harus disegerakan atas hak Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa *jināyah hudūd* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Quran dan Hadis.

Hudūd sejak dahulu dan sekarang bukanlah sebuah konsep pidana yang muncul dalam ruang hampa, melainkan terus bergulat secara dinamis dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat muslim. Boleh jadi penerapannya masa dulu dan masa sekarang (modern) bisa jadi sama, namun perbedaan konteks sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain bisa melahirkan pergeseran paradigma, pengembangan metode, hingga perubahan dampak pada masyarakat muslim. Misalnya salah satu perkembangan politik yang terjadi pada masa modern sekarang adalah tidak menyatunya masyarakat muslim dibawah kesatuan politik.⁸⁸

Mengenai penetapan sebuah perbuatan *jarimah*, qanun ini cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam fiqh itu sendiri. Dalam fiqh ada dua cara untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah: “Cara yang pertama, *nash* (Al-Qur’an atau Hadis) sendiri yang menyatakannya sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman (*uqubat*), misalnya Al-Quran menyatakan bahwa pezina dicambuk seratus kali, pembunuh dikenai

⁸⁷ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam : Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), him. 46.

⁸⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 95.

qishash atau *diyāt*. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah hudud.⁸⁹ Dalam Qanun Jinayat Aceh arti hudud adalah jenis '*Uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam Qanun secara tegas.

Konteks Aceh yang berada dalam wilayah yurisdiksi Indonesia tentu saja bentuk *ḥudūd* harus disesuaikan dengan realitas hukum yang ada di Indonesia dan sesuai dengan konsep negara modern. Saat ini, dalam qanun jinayat Aceh pidana yang diancam dengan *uqūbat ḥudūd* hanya mencakup beberapa jenis *jināyah* saja yakni, *khamr*, *qazāf*, dan zina dengan satu macam bentuk hukuman berupa cambuk (dera). jenis hukuman *ḥudūd* seperti hukuman dera, amputasi, hukuman mati (*qisās*), hukuman *diyāt* (denda) belum tercantum di dalam qanun jinayat karena ada beberapa bentuk jarimah yang belum diatur.

Dalam hal hudud, jenis dan bentuk perbuatan pidana, jenis dan jumlah ancaman pidana, disebutkan secara jelas dalam teks Al-Quran dan Sunnah. Qanun ini hanya mengadopsi ketentuan Al-Quran dan Sunnah apa adanya, tidak dilakukan perombakan, penafsiran dan penakwilan lebih jauh terhadap ketentuan hudud, karena hudud mutlak hak Allah dan manusia tidak diberikan kewenangan untuk melakukan ijtihad terhadapnya.⁹⁰ Misalnya, pelaku zina diancam pidana 100 kali cambuk, bila seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan didepan mahkamah, maka ancaman pidananya 100 kali cambuk. Ancaman yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran tidak dapat dikurangi ditambah atau diganti dengan bentuk hukuman yang lain.

Perumusan norma hukum dalam Qanun Hukum Jinayat juga mengadopsi prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah tentang pidana. Dalam

⁸⁹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015), hlm. 56.

⁹⁰ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 31.

pola ini, perumusan norma hukum tidak bertumpu pada tekstual eksplisit Al-Quran dan Sunnah, tetapi mengarah pada penggalian nilai hukum dan garis hukum pidana dari teks Al-Quran dan Sunnah. Penggalian prinsip pidana dalam Al-Quran dan Sunnah berada dalam ranah ta'zir, dimana bentuk perbuatan pidana, jenis dan model ancaman pidana dirumuskan oleh penguasa atas dasar pertimbangan kemashalahatan.⁹¹

Pertimbangan Qanun Hukum Jinayat tidak memuat hukuman rajam bagi pezina *muhsan*, karena hadis tentang rajam memang bersifat takhsis (Mentahkshish Al-Quran dengan Qiyas) terhadap surah al-Nur ayat 2, namun ancaman pidana (*uqubat*) yang terdapat dalam hadist rajam melampaui ancaman pidana dalam Al-Quran, padahal ancaman pidana bagi pelaku zina adalah hudud yang jumlah ancaman pidananya tidak boleh ditambah atau dikurangi oleh siapapun. Surah al-Nur ayat 2 bersifat jelas dan pasti tunjukan maknanya (*qath'iy al-dilalat*).⁹² *Uqubat* 100 (seratus) kali dijatuhkan kepada pezina yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan mahkamah, bersifat final karena ia adalah hudud.

Dalam naskah akademik dan Rancangan Qanun Jinayat yang dipersiapkan oleh para ahli, metode yang digunakan untuk keduanya berasal dari perspektif ushul fiqh atau filsafat hukum Islam, ushul fiqh disini dijadikan sebagai pegangan dan prinsip utama.⁹³ Ada empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadipegangan utama:

- a. Pertama sekali, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan harus tetap bersumber, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan beberapa praktik sahabat. Dalam hal sumber hukum yang digunakan dalam qanun ini jelas disebutkan bahwa Al-Quran dan Hadis masih tetap menjadi pedoman utama dalam menentukan

⁹¹ Syahrizal Abbas, *Maqasid Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, hlm. 31.

⁹² *Ibid.*, hlm. 49.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 107-109

substansi qanun ini, baik itu dari segi jenis kejahatan yang dimasukkan ataupun dari segi pembuktiannya.

- b. Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-Quran dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
- c. Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti “semangat” zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat.
- d. Keempat, guna melengkapi tiga prinsip diatas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fikih kulliah yang dikenal luas; *al-muhafazhah ala al-qadim ash-shalih wa alakhdzu bi al-jadid al-ashlah* (tetap memakai ketentuanketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul).⁹⁴

D. Analisis Penulis

Disini penulis melihat yang bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana atau *jarimah* zina antara (KUHP) dan Qanun Hukum Jinayat

⁹⁴ Alyasa* Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Paradigma, kebijakan dan kegiatan)*, (Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh: 2008), hlm. 56-57.

memiliki karakteristik yang berbeda. Akibat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang fundamental, seperti sejarah dan latar belakang produk hukum keduanya.

Maka dari penjelasan di atas penulis melihat dualisme hukum mengenai perzinahan keduanya dapat kita lihat memiliki perbedaan yang fundamental mengenai penerapan dan pelaksanaannya. Yang mana peraturan tentang zina yang ada dalam KUHP itu merupakan warisan dari penjajahan belanda yang diadopsi ke dalam hukum Indonesia. Sedangkan Qanun Jinayah Aceh bersumber dari pada syariat Islam.

Penulis melihat pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina Pasal 284 KUHP sudah tidak relevan lagi diterapkan terhadap perbuatan zina yang ada di dalam masyarakat Indonesia dan Pancasila yaitu sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka perlu adanya pembaharuan terhadap KUHP segera dilakukan dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut harus dilakukan agar perbuatan zina yang sudah merajalela di dalam pergaulan masyarakat bisa dihilangkan, karena perbuatan zina dapat merusak moral para generasi bangsa dan juga dapat merusak keturunan. Mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap perbuatan harus diatur menggunakan hukum yang berlaku.

Kemudian dalam delik perzinahan dan kohabitasi (kumpul kebo) merupakan pengaturan yang bagus dalam KUHP baru. Sebab, terhadap orang yang melakukan perzinahan maupun kohabitasi tidak serta merta dapat diadukan atau dilaporkan ke aparat penegak hukum. Namun, dalam implementasi di lapangan, penulis memperkirakan bakal menimbulkan persoalan dan kontroversi.

Misalnya, bila seseorang dilaporkan melakukan delik perzinahan dan diproses hukum terlebih dahulu. Namun belakangan tak dapat dilakukan penuntutan akibat pelapor bukan pihak keluarga yang memiliki hak membuat aduan. Sementara orang yang dilaporkan sudah menjadi tersangka. “Itu artinya

ada masalah. Dua level ini harus kita bicarakan, sehingga menjamin penggunaan aturan ini. Ini karakter absolut dan harus dihilangkan dari KUHP modern.”

Pengaturan Sanksi Terhadap pelaku zina dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang memuat jinayah hudud merupakan Qanun Jinayat yang memiliki tingkat konstusionalitas yang kuat karena pelaksanaan qanun jinayat merupakan perintah langsung dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan ditopang pula oleh beberapa undang-undang sebelumnya yakni, UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 Tahun 2001 mengenai otonomi khusus bagi provinsi Aceh. Berdasarkan teori penafsiran konstitusi yang penulis gunakan untuk mengelaborasi pasal-pasal HAM, maka jarimah *hudūd* di dalam qanun jinayat Aceh dengan jenis sanksi cambuk merupakan pelaksanaan dari nilai-nilai HAM itu sendiri. UUD 1945 pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Namun, sanksi terhadap pelaku zina dalam Qanun Jinayat belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, seperti halnya sanksi terhadap pelaku *jarimah hudud* zina yang sudah menikah yang seharusnya di *Qisas* akan tetapi diancam hukum cambuk 100 (setarus kali).

Maka berdasarkan tingkat konstusional yang sangat kuat, maka sangat memungkinkan qanun jinayat dapat memuat *jarimah hudud* secara menyeluruh termasuk memasukkan hukuman rajam atau mati didalamnya. Akan tetapi penyempurnaan ke tahap *jarimah hudud* tersebut perlu disesuaikan dengan konteks zaman modern dalam kaedah negara bangsa seperti sekarang, agar nantinya qanun jinayat tidak terkesan kuno dan *out of the date*.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian dan analisis dengan memperhatikan inti permasalahan tentang bagaimana “**Ketentuan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dalam KUHP Dan Qanun Hukum Jinayat**” maka penulis dapat menarik kesimpulan yang bahwa:

1. Adapun ketentuan sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina menurut KUHP sebagaimana yang tertera dalam Pasal 284 ayat (1) ialah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan dalam RUU KUHP terbaru pasal 411 pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II kemudian dalam pasal 412 dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II bagi yang kumpul kebo. Sedangkan ketentuan sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 33 ayat (1) ialah setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan *'uqubat hudud* cambuk 100 (seratus) kali.
1. Adapun zina dalam KUHP disebut sebagai delik aduan dikarenakan zina merupakan suatu tindak pidana yang hanya dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan, maksudnya seorang suami atau istri tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan, dikarenakan KUHP yang digunakan bangsa Indonesia sekarang merupakan peninggalan dari pada zaman penjajahan Kolonial Hindia Belanda yang konsep nilai produk hukumnya bersifat *individualistis* dan *liberalistis*, namun dalam RUU KUHP sedikit tambahan disebut sebagai delik aduan dikarenakan zina merupakan suatu

tindak pidana yang hanya dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan, yaitu seorang suami istri yang terikat perkawinan dan orang tua atau anak yang tidak terikat perkawinan. Sedangkan zina dalam Qanun Hukum Jinayat disebut sebagai kejahatan *hudud* dikarenakan melanggar terhadap hak atau ketetapan Allah, kemudian segala bentuk hukuman kejahatan sudah ditetapkan oleh syara', atau jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.

B. Saran

Zina merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela. Perzinaan terjadi akibat dari pergaulan bebas, lingkungan, kesalahan dalam pendidikan dan peran pemerintah menentukan kebijakan. Oleh sebab itu penanggulangan masalah perzinaan ini melibatkan elemen:

1. Masyarakat

Selain keluarga yang menjadi tempat pendidikan pertama dalam pembentukan karakter seseorang, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang baik dan jauh dari perbuatan tercela supaya tercipta generasi penerus bangsa yang bermoral, etika, berakhlak dan cerdas. Oleh sebab itu peran orang tua, keluarga serta masyarakat itu sangat penting, Maka pendidikan utama yang di berikan oleh orang tua kepada anaknya atau masyarakat kepada generasi muda ialah pendidikan agama.

2. Pemerintah

Demi terciptanya generasi bangsa yang baik dan berakhlak mulia yang melanjutkan peradaban negara Indonesia yang menjaga norma kesusilaan, adat-istiadat, budaya dan keutuhan bangsa yang beradab berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan nilai-nilai pancasila sebagai pondasi dasar negara. Seharusnya pemerintah dan DPR memandang perzinaan merupakan


sebuah masalah yang berat dan harus di kenai sanksi yang berat. Sehingga sudah sepatutnya pemerintah dan DPR membuat RUU KUHP yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan Pancasila.

1. Generasi muda

Hal yang paling fundamental dilakukan oleh generasi muda adalah belajar ilmu agama. Pendidikan agama merupakan pondasi awal membentuk pribadi yang berakhlakul karimah, bermoral dan beretika. sehingga membentuk karakter yang kuat, terhindar dari perbuatan tercela, maksiat, cenderung melakukan aktivitas yang positif dan terciptanya rasa nasionalisme.

4. Kepada peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar bisa melakukan penelitian mengenai Ketentuan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Hukum Adat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Adiya Bakti, Cet1, 2004.
- Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Istam Jilid I, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Abdul Qadir Audah, At-Tasryi'al Jina' Al-Islamy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy jilid 2, mesir: daar at-turats, 2005.
- Aharis Mabru, Konsepsi Pidana Huhud dalam Qanun Jinayah Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam "Kanun Jurnal Ilmu Hukum", XIX, 1, April 2017.
- Airy Safrizal, Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya Di Aceh, Banda Aceh: Fh Unmuha, 2017.
- Al Imamibnu Qayyim Al Jauziyah, jangan dekati zina, Jakarta: Maktabah Ummu Salma al-Atsariyah, 2008.
- Ali Abubakar, Zurkanain Lubis, Hukum Jinayat Aceh, edisi I (jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Allivva Maghfuroh, "pemidanaan pelaku zina menurut hukum positif dan hukum islam" (analisis putusan nomor 53/pid.B/2017/PN/.Tgl)" fakultas syariah dan hukum syarief hidayatullah Jakarta, 2018.
- Ali Geno Berutu, "Penerapan Syariat Islam di Aceh Dalam Lintas Sejarah", Jurnal Hukum, Vol. 13, Istimbat, November 2016.
- Amiruddin, Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2008.

Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, Jakarta: Ghalia Indah, 2009.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, cetakan ke dua, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2008.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi 2, Jakarta: Kencana, 2010.

C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jakarta : balai pustaka 2002

Dedy Sumardi, Bukhari Ali, Edi Yuhermansyah, Hukum Pidana Islam, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Uin-Arraniry, 2014.

Departemen Agama RI , Al Quran dan Terjemahannya,(Bandung: CV Jumanatur Ali Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Quran,2004.

Fajar Nurhardianto, Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia, Jurnal TAPIS Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015.

Hukum Jinayat di Aceh https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_jinayat_di_Aceh

Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, Juz III, Beirut: Dar ar-Risalah al-'Alamiyyah, 2009.

Ibnu Rasyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, cet 2, Beirut: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyah, 2010.

Ihda Shofiyatun Nisa, “Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan”, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

Ismu Gunadi, Joneadi Effendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2014.

Jimly Ashiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, cet 4, Bandung: Angkasa, 1996.

Kementerian Agama RI , Al Quran dan Terjemah Dilengkapi Asbabun Nuzur dan Hadis Sahih, Jus 17, Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema,2010.

Laili Naharika, “Delik Perzinaan Dalam Perspektif Qanun Jinayah Aceh Dan Brunei Darussalam”, Fakultas Syariah dan Hukum Syarief Hidayatullah Jakarta, 2018.

Mertha dkk, Buku Ajar Hukum Pidana, Denpasar: Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Misran, “Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum”, Legitimasi, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012.

Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.

Mu’ammal Hamidy dkk, Terjemahan Nailul Uthar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 6, Surabaya:Pt Bina Ilmu, 2010.

Muhammad Abdul Malik, perilaku zina pandangan hukum islam dan KUHP, Jakarta: bulan bintang, 2003.

Muhammad Adlan Nasution, Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Positif (Kuhp) dan Qanun No 5 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Jurnal, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

Muri Yusuf, 2014, "metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan", Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Muslim, Shahih Muslim, Riyadh: Dar al-Hadharah, 2015.

Mustafa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, Bandung: Pustaka setia, 2013.

Nasrullah Yahya, "Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah", Ijtihad: Jurnal Wawancara Hukum Islam Dan Kemanusiaan, XIV, 2, Desember, 2014.

Nyak Fadhlullah, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian terhadap Pasal 33 tentang Zina". jurnal Vol. 7, No. 1, tahun 2017.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2015

R.Susilo, KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor : Politeia), 1996.

R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia : Bogor, 1976, <http://reformasikuhp.org/tindak-pidana-zina-dalam-r-kuhp-2015/>

Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam" An Nisa'a, Vol. 8, No. 1, Tahun 2013: 13 – 26.

Ridwan, Muhammad syahrul, limitasi hukum pidana islam semarang: wali songo pres, 2008.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Pertama, Jakarta: UI-Press,1942.

Soedjono dirdjosisworo, pengantar ilmu hukum, Jakarta: raja grafindo persada, 2010.

Sugandhi, KUHP dan Penjelasanya, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Syifa Hanifah, Ini Sejarah KUHP, Produk Hukum Peninggalan Belanda yang Digunakan Indonesia, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-sejarah-kuhp-produk-hukum-peninggalan-belanda-yang-digunakan-indonesia.html>

Syahrizal Abbas, Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015

Syamsul Huda, “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang undang Hukum Pidana” STAIN Kediri Jl. Sunan Ampel No. 7 Jawa Timur 64127, jurnal Vol. 12, No.:2, tahun 2015: 377-397.

Tim Redaksi, Himpunan Kitab Undang-undang Hukum Utama Indonesia KUHPer, KUHP, dan KUHAP, Yogyakarta: laksana,2019.

Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Provinsi Aceh untuk Memberlakukan Syariat Islam.

Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Aldilatuhu Jilid 6, Damaskus: Daar Al-Fikr,1989.

Zaki Ulya, “Dinamika penerapan hukum jinayat sebagai wujud rekontruksi Syari’at Islam di Aceh” rechtsvinding,V, april 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Saiful Hadi
 Tempat/Tanggal Lahir : Blang Bladeh, 18 Juli 1999
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 NIM : 170106017
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Desa Blang Bladeh, Kecamatan Meukek,
 Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Negara
 Indonesia

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Hasanudddin (ALM)
 Nama Ibu : Mariana
 Pekerjaan Orang Tua
 a. Ayah : Petani
 b. Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
 Alamat : Desa Blang Bladeh, Kecamatan Meukek,
 Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Negara
 Indonesia

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 2 Blang Bladeh Tahun Lulus 2011
 SMP/MTs : MTSS Muhammadiyah Meukek Tahun Lulus
 2014
 SMA/MA : SMKN 1 Meukek Tahun Lulus 2017

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Desember 2022
Penulis

Saiful Hadi
170106017

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1765/Un.08/FSH/PP.009/3/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Prof. Dr. H. Syahrizal, MA
 b. Misran, S.Ag., M.Ag
- Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Saiful Hadi
N I M : 170106017
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Ketentuan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Perspektif Hukum Positif Dan Qanun Jinayah Aceh
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 30 Maret 2021

Dekan

 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.